

**STUDI TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM YANG TIDAK LENGKAP
(ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) SEBAGAI ALASAN PERMOHONAN
KASASI SENGKETA SARANG BURUNG WALET
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:1609 K/Pdt/2012)**

Teresia Mira PW & Harjono

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
Email: Theresiamira29@gmail.com

ABSTRACT

*This study aims to examine the problems regarding the incomplete judge's consideration (onvoldoende gemotiveerd) as the reason for the application of cassation in the dispute over swiftlet bird nest, the indicators of the judge's consideration who are onvoldoende gemotiveerd, and the legal consequences of being granted a cassation application against the parties in dispute. This research occupied descriptive normative legal research. The sources of legal material were primary and secondary legal material using library studies as technique of legal material collection. The analysis technique employed in this study was qualitative analysis with deductive processing for the legal material. The results of legal research indicate that the judge's consideration who is onvoldoende gemotiveerd can be used as the reason for a cassation application since *judex factie* is proven not to meet the material requirements of Article 50 Jo. Article 53 Section 2 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Authority Jo. Article 68 A Section 2 of Law Number 49 of 2009 concerning General Courts. In accordance with the reason for the cassation, it was found an indicator of the judge's consideration who is onvoldoende gemotiveerd. The legal consequence of being granted the cassation is the cancellation of the verdict of Pontianak District Court Number: 06/PDT/2011/PT.PTK which has strengthened the verdict of Putussibau District Court Number: 01/PDT.G/2010/PN.Ptsb. Therefore, the losing side is obliged to implement legal obligations contained in the verdict of the Supreme Court voluntarily.*

Keywords: *Onvoldoende gemotiveerd, Reasons for Cassation, Disputes over Swiftlet Bird Nest*

ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan mengenai pertimbangan hakim yang tidak lengkap (onvoldoende gemotiveerd) sebagai alasan permohonan Kasasi sengketa sarang burung walet, indikator dari pertimbangan hakim yang onvoldoende gemotiveerd dan akibat hukum dari dikabulkannya permohonan Kasasi terhadap para pihak yang bersengketa. Penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif adalah jenis dalam penelitian hukum ini. Sumber bahan Hukum yang digunakan adalah bahan Hukum primer dan sekunder dengan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Kemudian teknik analisis yang digunakan kualitatif dengan pengolahan bahan Hukum cara deduktif. Hasil penelitian hukum menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim yang onvoldoende gemotiveerd dapat dijadikan alasan permohonan Kasasi dikarenakan *judex factie* terbukti tidak memenuhi syarat materiil Pasal 50 Jo. Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 68 A ayat 2 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum. Terhadap alasan Kasasi tersebut dapat*

diketemukan indikator dari pertimbangan hakim yang *onvoldoende gemotiveerd*. Akibat hukum dikabulkannya Kasasi adalah dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor:06/PDT/ 2011/PT.PTK yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor:01/PDT.G/ 2010/PN.Ptsb, oleh karenanya para pihak yang kalah diharuskan melaksanakan kewajiban hukum yang tertuang dalam amar putusan Mahkamah Agung dengan suka rela.

Kata Kunci: *Onvoldoende gemotiveerd*, Alasan Kasasi, Sengketa Sarang Burung Walet.

A. PENDAHULUAN

Sesuai konsep negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sebagai Negara hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga segala tindakannya harus dilandasi oleh kaidah atau hukum yang berlaku. Hukum bersifat objektif dan keadilan bersifat subjektif, oleh karenanya terhadap kedua hal tersebut harus diwujudkan demi kewibawaan negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum adalah hak yang diakui oleh peradilan.¹

Demi mewujudkan keadilan dan terciptanya penegakan hukum yang baik, maka pengadilan sebagai pilar utama penegakan hukum serta peran hakim sebagai aktor utama atau figur sentral, diharuskan senantiasa memelihara integritas, mengasah kepekaan nurani, dan profesionalisme dalam menegakan hukum. Terutama seorang hakim, dimana dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara, baik terhadap para pihak yang berperkara atau dalam hal ini manusia dan tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa.²

Putusan merupakan mahkota dari hakim, putusan yang menentukan kualitas, kewibawaan serta martabat dari hakim, karena hakim tidak berbicara melalui forum atau orasi publik melainkan dari putusannya. Pertimbangan dalam putusan hakim menunjukkan tingkat kematangan intelektual dan kebijaksanaan yang dimilikinya, namun apabila putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak mencerminkan kematangan intelektual dan kebijaksanaan yang seharusnya ada dalam suatu putusan tentu saja akan merugikan para pihak yang bersengketa, dalam kenyataannya masih terdapat putusan hakim yang harus dibatalkan oleh pengadilan lebih tinggi, dikarenakan pertimbangan hukum yang tidak lengkap *onvoldoende gemotiveerd*.

Terhadap pertimbangan hukum hakim yang tidak lengkap atau *onvoldoende gemotiveerd* terjadi pada kasus sengketa perdata berupa penguasaan sarang burung walet, dimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor:1609K/Pdt/2012 yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi yakni 1. Husen, 2.Pusut, 3.Apung, 4.Jidan, 5.Murni, 6.Jumiardi alias Abang Aun dan 7.Rasidi. **Melawan** 1. Husin, 2.Ahin T, 3.Kalis, dan kelima orang lainnya yang dalam hal ini menjadi turut terbanding yakni 1.Ocal, 2.Tepak, 3.Batin, 4.Oban, 5.Kasim, dikabulkan oleh Mahkamah Agung, yang dalam amar putusannya telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor:06/PDT/2011/PT.PTK yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Putussibau

¹ Agus Santoso. 2012.*Hukum, Moral & Keadilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm91.

² Jimly Asshidiqie. 2014.*Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 158

Nomor:01/Pdt.G/2010/PN.Ptsb, karena *judex factie* terbukti telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan melampaui batas dari kewenangannya, dengan tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap didalam menjatuhkan putusan. Permasalahan yang hendak dikaji berkaitan dengan kasus diatas yakni apakah pertimbangan hakim yang *onvoldoende gemotiveerd* dapat dijadikan sebagai alasan permohonan kasasi dan indikator dari pertimbangan Majelis Hakim yang tidak lengkap *onvoldoende gemotiveerd*, serta bagaimana akibat hukum yang diterima oleh para pihak yang bersengketa berkenaan dengan dikabulkannya permohonan kasasi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif adalah jenis dalam penelitian Hukum ini. Sumber bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan-bahan hukum. Kemudian teknik analisis bahan Hukum yang digunakan kualitatif dengan menggunakan pola pikir atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif.³

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Putusan hakim yang tidak lengkap *onvoldoende gemotiveerd* sebagai alasan permohonan kasasi

Onvoldoende gemotiveerd adalah putusan hakim pengadilan yang dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan seluruh bagian gugatan, baik posita dan petitum dalam gugatan Penggugat, termasuk pula didalamnya bantahan Tergugat, eksepsi, gugat balik, serta tidak menggunakan ketentuan perundang-undangan yang ada dan seharusnya menjadi dasar putusan, tidak mempertimbangkan secara cermat seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan tidak mempertimbangkan akibat hukum dari fakta-fakta hukum yang ada, dalam kasus sengketa penguasaan sarang burung walet, pertimbangan hakim yang *onvoldoende gemotiveerd* yakni:

1) Dikabulkannya putusan sela

Pertimbangan hakim yang tidak lengkap berkaitan dengan dikabulkannya putusan sela adalah *judex factie* telah melampaui batas kewenangan dan melanggar tertib hukum acara yang berlaku dimana eksepsi diperiksa secara terpisah tidak bersama dengan pokok perkara, secara jelas hal tersebut tidak diperbolehkan karena tidak menyangkut kewenangan kompetensi absolut dan relatif dari Majelis Hakim yang mana telah melanggar Pasal 162 RBg/Pasal 136 HIR

“Sangahan-sangahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama dengan pokok perkara”

Judex factie telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, tidak melengkapi pertimbangan hukum yang belum termuat dalam putusan dengan tidak melakukan pemeriksaan dengan seksama dan tanpa terlebih dahulu mendengar kedua belah pihak yang bersengketa terhadap alat bukti dan juga saksi Tergugat/Pemohon Kasasi, yang tidak dapat dibantah oleh Penggugat/Termohon Kasasi. Hal tersebut telah melanggar asas *audi et alteram*

³ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

partem dan prinsip *res judicata pro veritate*. Eksepsi dalam konteks hukum acara bermakna tangkisan, bantahan maupun pembelaan yang diajukan terhadap materi pokok gugatan.⁴ Menurut penulis eksepsi belum tentu benar adanya sehingga perlu adanya pemeriksaan seksama hakim, namun terhadap eksepsi yang diperiksa terpisah dan tidak dipertimbangkan berkaitan dengan alat bukti dan saksi tentu telah melanggar tertib hukum beracara di persidangan yang mana dapat menyebabkan ketidakadilan bagi Tergugugat/Pemohon Kasasi.

2) Dikabulkannya putusan serta merta *uitvoerbarr bij vorrad*

Putusan serta merta atau *uitvoerbarr bij vorrad* merupakan suatu putusan pengadilan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum banding, Kasasi dan perlawanan oleh pihak yang kalah atau pihak ketiga yang merasa berhak. Pada prinsipnya putusan pengadilan baru dapat dilaksanakan apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi undang-undang Pasal 180 ayat 1 HIR/Pasal 191 RBg memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan dengan perintah putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Kewenangan hakim tersebut bersifat eksepsional, maka hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata yang didalamnya terdapat petitum putusan serta merta sebelum memutuskan untuk menolak atau mengabulkannya harus memahami sifat penggunaan atau penerapan lembaga putusan serta merta *uitvoerbarr bij vorrad*.⁵

Terhadap kasus sengketa sarang burung walet, atas dikabulkannya putusan serta merta *uitvoerbarr bij vorrad* oleh *Judex factie* merupakan tindakan yang tidak tepat, karena tidak memenuhi Pasal 191 ayat 1 Rbg/Pasal 180 ayat 1 HIR, SEMA No 3 Tahun 2000 Jo. SEMA No 4 Tahun 2001 Jo. Pedoman Pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan tentang pengaturan putusan serta merta dan Provisionil. Syarat yang belum terpenuhi yakni pada SEMA No 3 Tahun 2000 butir 4 point a. Gugatan tidak didasarkan bukti otentik, dan terhadapnya dapat dibantah dengan alat bukti lawan yang nilai pembuktiannya sempurna, mengikat dan menentukan, point b. Dikabulkannya putusan serta merta kontradiksi karena sebelumnya gugatan provisionil tidak diakbulkan, point f. Pokok sengketa mengenai *bezitrech*, pada dasarnya *bezitrecht* dapat dijadikan sebagai alasan dikabulkannya putusan serta merta namun penulis berpendapat bahwa terhadapnya tidak tepat karena alat bukti yang dimiliki oleh Termohon Kasasi hanyalah surat keterangan dari kepala dusun, yang dapat dibantah dengan bukti lawan berupa surat ijin usaha, ijin kelola, surat pajak retribusi, surat ijin pengambilan hasil hutan bukan kayu dari Pemda setempat. Sehingga menyebabkan kekuatan pembuktian dari Termohon Kasasi merosot menjadi pembuktian bebas. Serta butir 7 SEMA No 4 Tahun 2001, dimana jaminan yang diberikannya oleh Termohon Kasasi tidak sesuai dengan nilai dari objek sengketa.

⁴ Siti Muflichah. 2008. *Eksepsi Plurium Litis Consortium*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol 8 Nomor 2, Mei. Purwokerto: Universitas Jendral Sudirman

⁵ M.Husni. 2013. *Putusan serta merta dan pelaksanaannya (suatu penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*. Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. vol 2 Nomor 2, November. Aceh: Universitas Syiah Kuala. Hlm 32.

- 3) Keberatan atas Ida Bagus Ngorah Somya,S.H. selaku Ketua Hakim Pengadilan tinggi Pontianak.

Keberatan Pemohon Kasasi yakni berkaitan dengan diubahnya susunan majelis hakim yang jumlahnya menjadi 3 orang, berbeda dengan keadaan semula yang jumlahnya 5 orang, dan atas dikeluarkannya surat penetapan pelaksanaan putusan serta merta, dimana terhadap putusan serta merta tersebut terdapat *de senting opinion* dari Hakim anggota Torang H Tampubolon,S.H.,M.H. yang tidak memenuhi syarat dikabukannya putusan serta merta dan terhadap gugatan yang seharusnya tidak dapat diterima Niet On Vankelijk Verklaard.

Sesuai dengan point 1,2,3 diatas, *judex factie* dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak memenuhi syarat materiil Pasal 50 Jo. Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 68 A ayat 2 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum. Maka berdasarkan hal tersebut diatas penulis berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim yang *onvoldoende gemotiveerd* dapat dijadikan sebagai alasan permohonan Kasasi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat M. Natsir Asnawi dalam bukunya yang menyatakan bahwa bila ternyata dalam pemeriksaan di Pengadilan yang lebih rendah mengandung keadaan yang *onvoldoende gemotiveerd* maka putusan tersebut dapat dibatalakan oleh Pengadilan yang lebih tinggi melalui suatu upaya hukum Kasasi.⁶

Permohonan Kasasi tersebut juga sesuai dengan salah satu alasan atau syarat untuk dikabulkannya Kasasi dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yakni *judex factie* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan *judex factie* yang lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

b. Indikator dari pertimbangan majelis hakim yang tidak lengkap

Amar putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru dan mampu menyelesaikan sengketa antar para pihak, artinya kualitas dari putusan hakim berpengaruh kepada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri.⁷ Tidak dapat dipungkiri bahwasannya dalam praktik beracara di Pengadilan pada umumnya masih terdapat beberapa penyimpangan berkaitan dengan putusan Hakim yang mana dirasa belum sesuai dengan ketentuan hukum beracara, dan bahkan tidak mustahil bersifat memihak.⁸ Seperti halnya sengketa sarang burung waet yang dikaji oleh penulis, dimana putusan yang dikeluarkan oleh *judex factie* tidak terdapat oertimbangan hukum yang lengkap *onvoldoende*

⁶ M. Natsir Asnawi. 2016. *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik, dan Permasalahannya Di Peradilan Umum dan Agama*. Yogyakarta: UII Press.Hlm 531.

⁷ Fence M. Wantu. 2012. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 12 No.3 September. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.Hlm 481.

⁸ Monica Sara Konardi. 2017. *Upaya Hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum. Februari: Universitas Atmajaya Yogyakarta.Hlm 3.

gemotiveerd. Hasil analisa penulis terhadap kasus tersebut ditemukan indikator dari pertimbangan hakim yang tidak lengkap tersebut yakni:

- a. Putusan hakim tidak memuat pertimbangan tentang bukti lawan (*tegenbewijs*) yang diajukan dalam persidangan;
- b. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak mempertimbangkan keseluruhan dari fakta dalam persidangan yang relevan, sehingga menyebabkan putusan tersebut merugikan salah satu pihak yang berperkara (Pasal 178 ayat 1 HIR/Pasal 189 ayat 1 Rbg);
- c. Putusan tidak mengadili dan memeriksa dengan seksama seluruh bagian gugatan penggugat atau permohonan pemohon;
- d. Putusan Majelis hakim tidak mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.

c. Akibat hukum dikabulkannya permohonan kasasi terhadap para pihak dalam sengketa sarang burung walet

Pengadilan tingkat kasasi pada hakekatnya hanya bertugas menjawab persoalan apakah pengadilan tingkat pertama maupun banding telah benar dalam menerapkan hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa kongkret tertentu, yang berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung.⁹ Kewenangan Mahkamah Agung dalam mengadili perkara tingkat kasasi hanya terbatas pada menyelidiki terhadap putusan yang dimintakan kasasi, apakah bertentangan dengan penerapan hukum dan apakah pengadilan yang berada dibawahnya melampaui batas-batas kewenangan dalam proses mengadili atau tidak.¹⁰

Terhadap Kasus sengketa sarang burung walet, Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum putusan Nomor:1609K/Pdt/2012, telah mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi sehingga putusan *judex factie* Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 06/PDT/2011/PT.PTK tanggal 18 Agustus 2011, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 01/Pdt.G/2010/PN. Ptsb, tanggal 13 Januari 2011 dinyatakan batal, oleh karenanya putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung tersebut memiliki kekuatan hukum tetap *inkracht van gewijsde*, serta terhadap isi putusan dapat dijalankan atau dieksekusi, dan memberikan akibat hukum bagi para pihak yang bersengketa untuk wajib menjalankan dan mentaati amar putusan tersebut.

Akibat hukum yang harus dijalankan oleh Para Termohon Kasasi beserta Turut Termohon Kasasi adalah membayar seluruh biaya perkara pada semua tingkat peradilan sebesar Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) dan diharuskan untuk menyerahkan seluruh objek sengketa berupa goa-goa sarang burung walet yang berada di Bukit Lipis Desa Nanga Dua Kecamatan Bunut Hulu kepada Para Pemohon Kasasi. Akibat hukum bagi Para Pemohon Kasasi yang dalam hal ini merupakan pihak yang menang adalah hak atas objek sengketa yaitu keenam goa-goa sarang burung walet, dimana hak tersebut meliputi pengelolaan, penguasaan dan hak untuk mengambil hasil dari objek sengketa yang sebelumnya telah dikuasai oleh Para Termohon Kasasi akibat dikabulkannya putusan serta merta.

⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁰ Emmy Sri Mauli Tambunan. 2014. *Pembatasan Permohonan Kasasi Dalam Penerapannya (Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45 A Ayat 2)*, Jurnal Ilmiah Vol.14 No 1. Jambi: Universitas Batanghari Jambi.Hlm 17.

D. KESIMPULAN

1. Putusan Majelis Hakim yang tidak lengkap *onvoldoende gemotiveerd* dapat dijadikan sebagai alasan permohonan kasasi karena *judex factie* terbukti tidak memenuhi syarat materiil Pasal 50 Jo. Pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 68 A ayat 2 Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang peradilan umum. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut berkaitan dengan dikabulkannya putusan sela, dikabulkannya putusan serta merta *uitvoerbarr bij vorrad* dan terhadap Ida Bagus Ngorah Somnya selaku ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak.
2. Indikator dari pertimbangan hakim yang tidak lengkap *onvoldoende gemotiveerd* hakekatnya dapat ditemukan pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu sengketa di pengadilan. Indikator tersebut yakni:
 - a. Putusan hakim tidak memuat pertimbangan tentang bukti lawan (*tegenbewijs*) yang diajukan dalam persidangan;
 - b. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak mempertimbangkan keseluruhan dari fakta dalam persidangan yang relevan, sehingga menyebabkan putusan tersebut merugikan salah satu pihak yang berperkara (Pasal 178 ayat 1 HIR/Pasal 189 ayat 1 Rbg);
 - c. Putusan tidak mengadili dan memeriksa dengan seksama seluruh bagian gugatan penggugat atau permohonan pemohon;
 - d. Putusan Majelis hakim tidak mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.
3. Akibat hukum dikabulkannya permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung dalam putusan nomor: 1609 K/Pdt/2012 adalah dibatalkannya putusan *judex factie* Nomor:06/PDT/2012/PT.PTK yang menguatkan putusan Nomor:01/PDT.G/2010/PN.Ptsb. Akibat dibatalkannya putusan *judex factie* berupa pelaksanaan amar putusan, dimana putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap *inkracht van gewijsde*, serta dapat dijalankan atau eksekusi, dan bagi para pihak yang bersengketa baik yang menang maupun yang kalah wajib untuk menaati dan melaksanakan amar putusan yang telah dijatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Agus Santoso. 2012.*Hukum, Moral & Keadilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Emmy Sri Mauli Tambunan. 2014. *Pembatasan Permohonan Kasasi Dalam Penerapannya (Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45 A Ayat 2)*, Jurnal Ilmiah Vol.14 No 1. Jambi: Universitas Batanghari Jambi.
- Fence M. Wantu. 2012. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 12 No.3 September. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Jimly Asshidiqie.2014.*Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*.Jakarta:Sinar Grafika.
- M. Natsir Asnawi. 2016. *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik, dan Permasalahannya Di Peradilan Umum dan Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Monica Sara Konardi. 2017. *Upaya Hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum. Februari: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- M.Husni. 2013. *Putusan serta merta dan pelaksanaannya(suatu penelitian di Wilayah*

Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.vol 2 Nomor 2, November. Aceh: Universitas Syiah Kuala.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Siti Muflichah. 2008. *Eksepsi Plurium Litis Consortium*. Jurnal Dinamika Hukum.Vol 8 Nomor 2, Mei. Purwokerto: Universitas Jendral Sudirman

Peraturan Perundang-undangan

Herzien Inlandsch Reglement (HIR);

Rechtsreglement voor de buitengewesten (RBg);

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000;

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang peradilan umum;

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945;

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer);

Putusan Mahkamah Agung Nomr:1609 K/Pdt/2012.